

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak yaitu salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional di antaranya terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama. Pajak merupakan peranan penting dalam melanjutkan suatu pembangunan di Indonesia. Hal ini juga terdapat dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menyatakan bahwa: “pajak merupakan sumber pendapatan negara yang penting ditingkatkan peranannya yang pertama pajak langsung, secara bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat dan dirasakan adil agar mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban dan mampu menunjang kegiatan ekonomi”.

Sejalan dengan berkembangnya ekonomi, teknologi informasi, sosial dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan itulah bertujuan untuk memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada para Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan meningkatkan penegakan hukum, maupun mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Maka selain itu, dengan perubahan tersebut pula dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pajak sebagai suatu kewajiban penyerahan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara Negara secara umum.

Definisi pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau/dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya terdapat ketentuan yang mejujungi tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan tersebut sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang tersebut memuat tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pada prinsipnya untuk diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali di dalam undang-undang pajak yang bersangkutan sudah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pembayaran pajak menggambarkan perwujudan dari kewajiban bernegara maupun peran Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan serta untuk pembiayaan negara dan

pembangunan nasional. Sesuai falsafah tentang undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan untuk membayar kewajiban, yakni merupakan hak bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk kedudukan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Untuk mendukung kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance*) tersebut dibutuhkan dukungan masyarakat maupun DPR agar koordinasi dengan setiap instansi maupun instansi pemerintah dapat lebih kuat, serta disebarkannya program kampanye sadar dan peduli pajak yang berkesinambungan dan merata serta program pelayanan pengembangan pelayanan perpajakan. Karena kekurangan tersebut yang terdapat dalam pelaksanaan program-program tersebut sehingga masih banyak Wajib Pajak yang belum tahu bagaimana melakukan penghitungan dan pelaporan pajak, maka mereka mengambil jalur pintas dengan meminta bantuan aparat pajak untuk melakukannya.

Ketauladanan dalam hal mematuhi kewajiban pajak (*tax compliance*) perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Menurut Purnomo (Mantan Dirjen Pajak 2001-2006) dalam buku “Era Baru Kebijakan Fiskal” (2009:183) ada tiga strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan, yakni, pertama, dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya Wajib Pajak yang selama ini belum patuh.

Kedua, memelihara kepatuhan Wajib Pajak patuh atau meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang relatif patuh, sehingga kepatuhannya

dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Ketiga, memerangi ketidakpatuhan (*combatting non-compliance*) dengan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat menangkal ketidakpatuhan perpajakan. Ketiga strategi kepatuhan tersebut memang bukan hal mudah untuk dilaksanakan meskipun diakui sudah dilakukan secara gradual.

Kewajiban warga negara untuk membayar pajak dan retribusi diatur dalam pasal 23A UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pembayaran pajak merupakan penjualan dari kewajiban negara, peran serta warga negara secara langsung dan bersama-sama untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.

Penelitian ini mengacu dan merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang di buat oleh Yulianawati, Hardiningsih (2011), adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Sampel yang digunakan pada penelitian adalah kewajiban pajak Badan pada KP2KP Sedangkan pada penelitian sebelumnya sampel yang digunakan yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara kecuali di dua kecamatan yaitu kecamatan Tahunan dan kecamatan Jepara.
2. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2011.
3. Pada penelitian Yulianawati, Hardiningsih menggunakan kesadaran membayar kewajiban pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan,

pemahaman peraturan tentang perpajakan, persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan sebagai variabel independen. Ada dua variabel pada penelitian Yulianawati, Hardiningsih yaitu pemahaman peraturan perpajakan dan pengetahuan peraturan perpajakan sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan satu variabel yang sama yaitu peraturan perpajakan.

4. Penelitian ini menggunakan variabel dependen krpatuan membayar pajak, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel dependen kemauan membayar pajak.

Untuk melihat bagaimana proses kepatuhan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Maka peneliti melakukan penelitian pada KP2KP Lumajang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melihat apakah kepatuhan pajak yang dilakukan oleh KP2KP Lumajang mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Apakah terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi perpajakannya ke dalam skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Standar Akuntansi Pajak, Aktiva Pajak Tangguhan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Lumajang”**

1.2 Batasan Masalah

Agar peneliti tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang ada, maka peneliti membatasi permasalahan hanya pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Peran atau pengaruh standar akuntansi, aktiva pajak tangguhan dan sanksi pajak dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak. Dengan studi empiris dilakukan pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (JP2KP) Lumajang.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti mendefinisikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah standar akuntansi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KP2KP Lumajang?
2. Apakah aktiva pajak tangguhan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KP2KP Lumajang?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KP2KP Lumajang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah standar akuntansi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KP2KP Lumajang.
2. Untuk mengetahui pengaruh aktiva pajak tangguhan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KP2KP Lumajang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam yang terdaftar di KP2KP Lumajang.

1.5 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan penelitian tersebut dapat memberikan manfaat yang baik bagi peneliti maupun orang lain. Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa

Dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Bagi Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan

Peneliti diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih luas bagi kantor pajak, khususnya tentang kepatuhan Wajib Pajak Badan dan para Wajib Pajak lainnya agar dapat memenuhi kewajiban membayar pajaknya.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah sampai sejauh mana peningkatan penerimaan pajak yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

